

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA Tahun 2025

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



🏠 Jl. Gatot Subroto No.35 A, Larangan, candi, , Sidoarjo
☎ 031 35917139
📠 031 8851085

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi & kewajaran dlm melaksanakan aktivitas usaha. Sehingga dalam pengelolaan usaha BPR berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola dalam kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan. Periode 31 Desember 2025 Total Asset BPR Toelangan Dasa Nusantara Rp.25.997.017.055 & Modal Inti Rp.6.536.285.115. Besaran asset & modal inti serta kompleksitas usaha menentukan pengelolaan & penilaian penerapan tata kelola BPR selanjutnya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Toelangan Dasa Nusantara mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank

31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah
32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- Menarik minat & kepercayaan masyarakat
- Meningkatkan Manajemen dalam penerapan tata kelola
- Meningkatkan kepatuhan & ketentuan regulator
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan Kinerja & menjaga kelangsungan usaha

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat & dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha & strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

3 Responsibility

BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan & melaksanakan tanggungjawab sosial secara wajar. BPR berpegang pd prinsip kehati-hatian & menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR mengambil keputusan secara obyektif & bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan & menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

BPR Toelangan Dasa Nusantara berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh OJK, sehingga BPR dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik & memiliki daya saing tinggi

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl. Gatot Subroto No.35 A, Larangan, candi, , Sidoarjo
Nomor Telepon	: 031 35917139
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi & kewajaran dlm melaksanakan aktivitas usaha. Sehingga dalam pengelolaan usaha BPR berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola dalam kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan. Periode 31 Desember 2025 Total Asset BPR Toelangan Dasa Nusantara Rp.25.997.017.055 & Modal Inti Rp.6.536.285.115. Besaran asset & modal inti serta kompleksitas usaha menentukan pengelolaan & penilaian penerapan tata kelola BPR selanjutnya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Toelangan Dasa Nusantara telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: ESTI RAHAYU, SH
	Jabatan	: 0101 - Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan terkait kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 2. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas/kepengurusan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BPR 3. Direksi Wajib menerapkan Tata Kelola dan Prinsip GCG pd setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Ikut bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan 5. Melaporkan secara berkala dan tertulis kepada Dewan Komisaris disertai langkah-langkah perbaikan 6. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, hasil pengawasan Dewan Komisaris dan OJK 7. Melaksanakan penerapan fungsi manajemen risiko 8. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi paling sedikit mencakup : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat 9. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan 10. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai peraturan perundang-undangan
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: LINDAWATI MOESTADJAP, SE
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas/kepengurusan dalam mencapai tujuan untuk kepentingan BPR 2. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan bagian-bagian di kantor Bank terutama marketing 3. Ikut bertanggung jawab atas penyusunan Kebijakan penghimpunan dana dan perkreditan 4. Melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi paling sedikit mencakup : etika kerja, waktu kerja, peraturan rapat 5. Menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai ketentuan dan peraturan Pemerintah, OJK dan anggaran dasar BPR 6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS sesuai peraturan perundang-undangan
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas 2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional 3. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang semakin pusat dan beragam 4. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat sesuai kebutuhan / bagiannya 5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO M. AK</p> <p>Jabatan : Komisaris Utama</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pengurusan BPR yang dilakukan Direksi</p> <p>2. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR</p> <p>3. Dewan Komisaris memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola dan prinsip-prinsip GCG pada setiap kegiatan usaha BPR diseluruh tingkatan atau jenjang organisasi</p> <p>4. Dalam melaksanakan pengawasan Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR kecuali penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai BMPK BPR</p>
<p>Rekomendasi Kepada Direksi</p> <p>Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR , dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	<p>Komite Audit</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p> <p>Program Kerja : -</p> <p>Realisasi : -</p> <p>Jumlah Rapat :-</p>
2	<p>Komite Pemantau Risiko</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : -</p> <p>Program Kerja : -</p> <p>Realisasi : -</p>

	Jumlah Rapat	:-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
4	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -
	Program Kerja	: -
	Realisasi	: -
	Jumlah Rapat	:-
5	Komite Lainnya	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas; Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan dan prosedur perkreditan yang telah ditetapkan; Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Kredit secara profesional, jujur,objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun; dan. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya.
	Program Kerja	:Komite kredit Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai batas wewenang atau jenis kredit dengan klasifikasi : kredit 25 debitur terbesar, Kredit debitur Risiko tinggi, Kredit debitur PEP , Kredit Sindikasi, Kredit Grup Usaha
	Realisasi	: 1. Tgl 03/02/2025 komite kredit melakukan rekomendasi persetujuan kredit dg plafond 265juta dg kriteria sbb: Debitur lama pembayaran lancar, sumber pendapatan dari usaha jasa pemandu wisata religi & program umroh sehingga RPC 36,46% pendapatan masih mencover angsuran 2. Tgl 20/03/2025 komite kredit melakukan rekomendasi persetujuan kredit dg plafond 200juta dg kriteria: debitur lama pembayaran lancar, sliik lancar. Jaminan berupa SHM dg LTV 43% & collateral coverage 159%

- sehingga jaminan masih mencakup plafon kredit. Sumber pembayaran dari usaha bawang dg RPC 29% sehingga angsuran masih mencakup pendapatan usaha.
3. Tgl 29 April 2025 komite kredit melakukan rekomendasi persetujuan kredit plafon Rp.852.136.400 dg kriteria sbb: debitur top up utk pelunasan BPR Abrin yg awalnya sindikasi.LTV 58% sehingga jaminan SHM masih mencakup plafon.Sumber pembayaran disubsidi ibu debitur sbg dokter SPOG dg RPC 16%.
 4. Tgl 23/05/2025 komite kredit melakukan rekomendasi persetujuan kredit dg plafond 265juta kriteria sbb : debitur lama lunas lancar. Sumber pembayaran dari proyek PG dg payor PT.SGN (BUMN) & secara jaminan berupa SHM dg LTV 59,7% masih mencakup plafon
 5. Tgl 18/07/2025 komite kredit melakukan rekomendasi persetujuan kredit dg plafond 200juta kriteria sbb: debitur lama pembayaran lancar. Sumber pendapatan dari usaha transportasi dg RPC 4% untuk pembayaran bunga sedangkan pokok akan dibayar dari penjualan truk. Jaminan SHM pengikatan APHT dg LTV 53% & collateral coverage 132%, sehingga jaminan masih mencakup plafon kredit
 6. Tgl 23/09/2025 dilakukan komite kredit dg persetujuan plafon 900juta dg kriteria sbb: debitur baru, hasil sliik lancar.Jaminan likuid berupa 2 bilyet nominal 1 milyar & spread suku bunga 3% sehingga secara jaminan masih cukup mencakup.Pelunasan kredit dari pencairan deposito.
 7. Tgl 27/09/2025 telah dilakukan komite kredit atas pemberian kredit baru terhadap debitur baru dengan plafond kredit sebesar 200juta, rekomendasi tsb berdasarkan sbb: Debitur baru korporasi (kopkar PG) hasil sliik lancar.Jaminan kendaraan hiace th 2020 dg LTV 40% & collateral coverage 125%,jaminan masih mencakup plafon.Sumber pembayaran bunga dari pendapatan koperasi tiap bulan & pelunasan pokok dari pinjaman piutang koperasi.
 8. Tgl 20/10/2025 dilakukan komite kredit pemberian kredit dg plafond kredit 125 juta, rekomendasi tsb berdasarkan debitur lama, pembayaran lancar. Jaminan berupa

	<p>SHM yg cukup mencover plafond dg LTV 58,3% & collateral coverage 102%. Pembayaran angsuran dari pendapatan gaji debitur sbg kepala toko emas setiap bulan dg RPC diatas ketentuan 50,7%, sehingga monitor ketat pembayaran angsuran tepat waktu setiap bulan.</p> <p>9. Tgl 06/11/2025 dilakukan komite kredit dg pemberian plafond 200juta rekomendasi tsb berdasarkan: debitur lama lancar & nasabah aktif tabungan. Jaminan SHM pengikatan APHT, jaminan masih cukup mencover plafon dengan LTV 56,14%. Sumber pembayaran dari pendapatan usaha pentol yg masih mencukupi utk pembayaran angsuran setiap bulan dg RPC 25%.</p> <p>10. Tgl 17/11/2025 dilakukan komite kredit atas pemberian kredit sindikasi kepada debitur baru dg pemberian plafond sebesar 200juta rekomendasi tsb berdasarkan :Hasil sliik BPR dan pengurus lancar dg leader BPR SAU (perseroda).Dari lap keuangan juni 2025 tergolong sehat & sumber pembayaran pinjaman konsumtif untuk tenaga PPPK, sertifikasi & anggota DPRD dg pemotongan gaji setiap bulan.</p>
Jumlah Rapat	: 10

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1	LINDAWATI MOESTADJAP, SE		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak
1	DENNIS KHARISCA, SE		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	ANDI SETIAWAN		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	PUGUH SETIAWAN		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1	ERIS DIANA SARI	Bidang SDM	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak
1	M AMRIN		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	ESTI RAHAYU, SH	-	-	-	-
2	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO M. AK	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	ESTI RAHAYU, SH		NIHIL	-
2	LINDAWATI MOESTADJAP, SE		NIHIL	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO M. AK		NIHIL	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ESTI RAHAYU, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO M. AK	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	ESTI RAHAYU, SH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	LINDAWATI MOESTADJAP, SE	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO M. AK	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	300.000.000	1	90.000.000
2	Tunjangan	2	78.000.000	1	30.000.000
3	Tantiem	2	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	1	0
Total Remunerasi			378.000.000		120.000.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	0	0
2	Transportasi	2	48.028.500	0	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	0	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	0	0
Total Fasilitas Lain			48.028.500		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			426.028.500		120.000.000

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,16
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	0,00
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,75
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,76

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-3-18	4	Agenda rapat Triwulan I Tahun 2025 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi) : 1. Evaluasi Pencapaian RBB 2. Perkembangan kinerja (perkembangan kredit, usaha dan kredit sindikasi / P2P) 3. Pengawasan penerapan APU PPT & PPPSPM 4. Informasi lainnya
2	2025-4-23	7	Agenda rapat Triwulan II Tahun 2025 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Dewan Komisaris, Direksi dan PE) : 1. Evaluasi Pencapaian RBB (Perbandingan antara Rencana dan Realisasi) 2. Upaya dan Tindak lanjut Penyelesaian kredit bermasalah dan PIC 3. lain-lain
3	2025-6-11	4	Agenda rapat Triwulan III Tahun 2025 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Dewan Komisaris dan Direksi): 1. Evaluasi Realisasi pelaksanaan RBB BPR 2. Penyelesaian kredit bermasalah 3. Penerapan CKPN 4. Lain-lain
4	2025-11-20	7	Agenda rapat Triwulan IV Tahun 2025 (Pelaksanaan Rapat dilaksanakan Komisaris dengan Direksi): 1. Pembahasan Rencana Bisnis BPR TDN tahun 2026 2. Strategi penyelesaian kredit bermasalah 3. Pengembangan produk baru 4. Lain-lain

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO M. AK	4	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Penerima Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Tubagus Mika Gideon Budiman	Keluarga Pemegang saham	Esti Rahayu, SH	Direktur Utama	Sewa mobil kantor	11	Adanya benturan kepentingan namun tidak merugikan operasional BPR
2	Tubagus Mika Gideon Budiman	Keluarga Pemegang Saham	Esti Rahayu, SH	Direktur Utama	Sewa Kantor Pusat Larangan	300	Adanya benturan kepentingan namun tidak merugikan Operasional BPR

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-03-18	Sosial	Sumbangan Santunan Kepada Anak Yatim dan Duafa	Pondok Yatim dan Dhuafa Al Habibah	500.000
2	2025-06-19	Sosial	Partisipasi HUT RI ke 80	Fun Bike	200.000
3	2025-07-22	Sosial	Partisipasi HUT RI ke 80	Kelurahan Larangan	300.000
4	2025-07-22	Sosial	Memperingati hari kemerdekaan RI ke 80	Rukun Tetangga Desa Larangan	200.000
5	2025-08-11	Sosial	Memperingati hari kemerdekaan RI ke 80	PT Sumber Djaja Perkasa	500.000
6	2025-09-17	Sosial	Partisipasi turnamen bola voli	DPD Susid	500.000

O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara tahun 2025 ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Saran dan kritik dari stake holder, dan OJK sangat kami harapkan untuk perkembangan BPR yang lebih baik lagi dikemudian hari. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, Terima Kasih.

Sidoarjo, 10 April 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Toelangan Dasa Nusantara



RADEN DIONESIUS ANTO WIDIYATMOKO M.
AK
Komisaris Utama



ESTI RAHAYU, SH
Direktur Utama